

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.

Kiat dan Trik 

Perdamaian *yang* Hakiki



Alternatif
Penyelesaian Sengketa
dengan Cara Damai



Kiat dan Trik
Perdamaian
yang **Hakiki**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Kiat dan Trik

Perdamaian *yang* Hakiki

Alternatif Penyelesaian Sengketa
dengan Cara Damai

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.



KIAT DAN TRIK PERDAMAIAN YANG HAKIKI
Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Cara Damai

Ditulis oleh:

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Juyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2025

Co-writer: Iqbal Fatkhul Akbar
Editor: Zulya Rachma Bahar
Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-634-206-760-4

©Februari 2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)


Derry Anglingkesuma

Kiat dan Trik Perdamaian yang Hakiki (Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Cara Damai) / Penulis, Derry Anglingkesuma; Co-writer, Iqbal Fatkhul Akbar. -- Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

x + 144 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-634-206-760-4

1. Ilmu Sosial. I. Judul. II. Derry Anglingkesuma.



PRAKATA


Dalam interaksi sosial, sengketa adalah hal yang wajar terjadi sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan masing-masing individu atau kelompok. Namun, penyelesaian sengketa menjadi krusial untuk mencegah terjadinya anarkisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tertib hukum, yang dikenal dengan istilah damai atau *vrede*, menjadi tujuan utama dari sistem hukum. Keputusan hakim (*vrededeban*) dan pelanggaran terhadap perdamaian (*vredebreuk*) menunjukkan pentingnya menjaga ketertiban melalui mekanisme hukum. Seseorang yang melanggar ketertiban ini dinyatakan tidak damai atau *vredeloos*, yang berarti ia dikeluarkan dari perlindungan hukum.

Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi berbagai kepentingan individu seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda. Kepentingan-kepentingan ini sering kali bertentangan satu sama lain, yang berpotensi menimbulkan pertikaian atau bahkan peperangan jika tidak ada hukum yang bertindak sebagai penengah. Hukum berperan untuk mempertahankan perdamaian dengan menimbang dan menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan secara teliti. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai melalui peraturan yang adil, yaitu peraturan yang mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dilindungi.

Fungsi utama dari hukum adalah mengatur penyesuaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang utama dapat digambarkan dalam

suatu rangkaian yang berkisar dari negosiasi hingga keputusan hakim. Dalam negosiasi, partisipasi pihak yang bersengketa bersifat sukarela dan mereka sendiri yang menyusun penyelesaian sengketa. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi, di mana pihak ketiga membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa. Adapun dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, para pihak harus mengikuti prosedur formal dan kasus diputuskan oleh hakim.

Melalui buku ini akan dibahas berbagai alternatif penyelesaian sengketa, termasuk negosiasi, arbitrase, mediasi, konsolidasi, dan konsiliasi. Setiap metode memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari sengketa yang dihadapi. Harapannya, pembaca dapat memahami dan memilih metode yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berimbang.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BABI

Sengketa	1
Pengertian Sengketa	1
Faktor Penyebab Sengketa	4
Regulasi Penyelesaian Sengketa	5
Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia	6
Perbaikan Lembaga Peradilan	10

BAB II

Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi	15
Sengketa Nonlitigasi	15
Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi	19
Penyelesaian Sengketa Secara Umum	20

BAB III

Alternatif Penyelesaian Sengketa	29
Problematika Sengketa di Masyarakat.....	29
Latar Belakang Adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa	30
Faktor yang Memengaruhi Alternatif Penyelesaian Sengketa	32

BAB IV

Negosiasi	35
Negosiasi sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa.....	35
Teknik Negosiasi	37
Tahapan Negosiasi	43
Persyaratan Negosiasi.....	46

BAB V

Mediasi	49
Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR).....	49
Kritik terhadap Sistem Peradilan dan Lahirnya Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	52
Perbedaan Mediasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya.....	55
Mediasi dalam Kebudayaan Indonesia	57
Proses Pelaksanaan Mediasi	59
Berakhirnya Mediasi	73

BAB VI

Perjanjian Arbitrase	77
Arbitrase dan Hubungannya dengan Kebijakan.....	77
Sifat Hukum Arbitrase	78
Akibat Hukum Arbitrase	82

Syarat-Syarat Arbitrase	87
Jenis-Jenis Arbitrase	88
Proses Arbitrase	89
Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	92
Pembatalan Putusan Arbitrase.....	96

BAB VII

Konsolidasi Tanah	99
Tanah sebagai Aspek Penting dalam Kehidupan Manusia dan Pembangunan.....	99
Urgensi Konsolidasi Tanah.....	103
Ciri-Ciri Konsolidasi Tanah.....	106
Tahapan Konsolidasi Tanah	108

BAB VIII

Konsiliasi.....	111
Pengertian Konsiliasi.....	111
<i>Winning Over by Goodwill</i>	115
Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Konsiliasi	118
Proses, Mekanisme, dan Konsiliasi dalam Perlindungan Konsumen.....	120

BAB IX

Trik Penyelesaian Menuju Perdamaian	125
Konflik dan Penyelesaiannya.....	125
Memahami Masalah.....	127
Memahami Karakter dan Budaya.....	130
Bersikap Netral	131
Komitmen Mencintai Perdamaian	132
Daftar Pustaka.....	135

Kiat dan Trik
Perdamaian
yang **Hakiki**



BAB I

SENGKETA



Pengertian Sengketa

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang, membentuk sebuah kesatuan yang berlandaskan pada sistem kehidupan bersama. Setiap anggota masyarakat memiliki kesadaran akan ikatan ini, yang menjadikan mereka bagian dari suatu struktur sosial yang teratur dan terikat oleh berbagai kaidah atau norma. Norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku warga agar sesuai dengan harapan kolektif, menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam setiap masyarakat, terdapat berbagai macam kepentingan yang diemban oleh individu maupun kelompok. Kepentingan ini bisa sejalan dan saling mendukung, tetapi tidak jarang pula bertentangan satu sama lain. Ketika terdapat perbedaan kepentingan yang berlawanan, situasi ini bisa memicu konflik.

Muhammad (2024) menjelaskan bahwa konflik di bidang ekonomi, keluarga, keagamaan, dan perdagangan merupakan fenomena yang sering kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini mencerminkan dinamika interaksi antar-individu maupun kelompok yang tidak selalu berjalan mulus. Konflik tersebut muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan, nilai, atau bahkan akibat adanya kesalahpahaman yang berlarut-larut. Oleh karena itu, konflik menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial, terutama ketika setiap pihak memiliki tujuan atau harapan yang saling bertolak belakang.

Konflik yang terjadi dalam berbagai bidang ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian. Ketika konflik tidak segera diatasi, ia berpotensi berkembang menjadi sengketa yang lebih serius. Sengketa ini tidak hanya menguras waktu dan energi, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap produktivitas dan harmoni dalam lingkungan yang terdampak. Sebagai contoh, konflik dalam keluarga yang dibiarkan berlarut-larut bisa mengakibatkan retaknya hubungan emosional antar-anggota keluarga, sedangkan konflik di bidang ekonomi atau perdagangan bisa merusak reputasi bisnis dan menghambat operasional perusahaan.

Dalam konteks ekonomi, konflik sering kali berakar pada persaingan yang tidak sehat, pembagian keuntungan yang tidak adil, atau pelanggaran kesepakatan. Jika tidak segera diselesaikan, hal ini dapat memicu kerugian finansial yang signifikan dan mengganggu stabilitas pasar. Adapun dalam ranah keluarga, konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan persepsi, kurangnya komunikasi, atau masalah terkait pembagian peran dan tanggung jawab. Jika tidak ditangani dengan bijak, konflik seperti ini dapat menghancurkan keharmonisan keluarga dan bahkan memengaruhi generasi mendatang.

Di sisi lain, konflik keagamaan sering kali menjadi isu yang sensitif dan kompleks. Konflik ini dapat muncul akibat perbedaan interpretasi ajaran agama, persaingan antar-umat beragama, atau adanya prasangka dan stereotipe negatif. Ketika konflik keagamaan tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas hingga menciptakan polarisasi sosial dan mengancam perdamaian. Begitu pula dalam perdagangan, konflik antara pelaku bisnis bisa muncul akibat ketidaksesuaian kontrak, perselisihan harga, atau kualitas produk yang tidak memenuhi standar.



Kiat dan Trik
Perdamaian
yang **Hakiki**



BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA NONLITIGASI



Sengketa Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa adalah langkah yang diambil untuk mengatasi konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, terdapat dua metode utama untuk menyelesaikan sengketa: melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik, mekanisme, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pihak-pihak yang bersengketa.

Chrisdanty (2020) menjelaskan litigasi sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui jalur pengadilan. Dalam pendekatan ini, sengketa diselesaikan dengan mengajukan perkara ke lembaga peradilan formal sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Proses litigasi melibatkan hakim sebagai pihak netral yang bertugas memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian melalui litigasi sering dianggap sebagai pendekatan yang memberikan keadilan formal karena prosesnya diawasi secara ketat oleh sistem hukum dan menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, litigasi juga memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya yang relatif tinggi, proses yang memakan waktu lama, serta potensi menciptakan ketegangan yang lebih besar antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan oleh sifat konfrontatif dari litigasi, di mana pihak-pihak biasanya berusaha memenangkan perkara dengan menunjukkan kelemahan lawannya.

Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah metode penyelesaian yang dilakukan di luar proses pengadilan. Pendekatan ini sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Beberapa bentuk nonlitigasi yang umum digunakan meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Dalam metode nonlitigasi, fokus utama adalah mencari solusi yang saling menguntungkan dan menciptakan kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam mediasi, seorang mediator yang netral akan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berdiskusi, memahami kepentingan masing-masing, dan menemukan solusi yang disepakati bersama. Adapun dalam arbitrase, seorang arbiter atau panel arbitrase akan memberikan keputusan yang sifatnya mengikat, tetapi prosesnya lebih fleksibel dibandingkan pengadilan.

Pendekatan nonlitigasi memiliki beberapa kelebihan, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak setelah sengketa diselesaikan. Karena sifatnya yang lebih kooperatif dan partisipatif, metode ini sering kali menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis, keluarga, atau hubungan kerja. Namun, nonlitigasi juga memiliki keterbatasan, terutama jika pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atau jika salah satu pihak tidak patuh terhadap hasil penyelesaian. Dalam kasus seperti itu, litigasi mungkin tetap diperlukan sebagai langkah terakhir.



BAB III

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



Problematika Sengketa di Masyarakat

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai kepentingan dan perbedaan sering kali menimbulkan konflik atau sengketa. Problematika sengketa ini muncul dari beragam faktor, mulai dari perbedaan pandangan, kepentingan ekonomi, pelanggaran hak, hingga permasalahan sosial yang kompleks. Konflik yang terjadi dapat bersifat ringan hingga berat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial di masyarakat luas. Menyikapi hal ini, masyarakat membutuhkan pendekatan dan solusi yang efektif agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara damai, adil, dan menguntungkan semua pihak.

Masalah sengketa di masyarakat sering kali berawal dari ketidakseimbangan kepentingan antar-individu atau kelompok. Konflik dapat muncul

dari berbagai latar belakang, seperti permasalahan ekonomi, politik, perbedaan budaya, dan keyakinan. Di bidang ekonomi, sengketa sering terjadi akibat masalah kepemilikan aset, utang piutang, dan persaingan usaha. Di ranah sosial, perbedaan pandangan atau perilaku antarkelompok dapat memicu perselisihan—bahkan konflik terbuka.

Di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan agama, budaya, dan adat istiadat juga menjadi sumber potensial terjadinya konflik. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam menghargai keberagaman atau ketika hak-hak tertentu dilanggar, potensi sengketa menjadi lebih besar. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan konflik dengan menghormati perbedaan yang ada.

Sengketa yang dibiarkan tanpa penyelesaian cenderung memburuk dan dapat memicu konflik yang lebih besar. Di lingkungan masyarakat, sengketa yang berkepanjangan bisa mengakibatkan penurunan kualitas hubungan sosial, rusaknya rasa saling percaya, dan timbulnya sikap permusuhan. Dampak dari perselisihan ini juga dapat menyebabkan ketegangan yang berlarut-larut sehingga lingkungan sosial menjadi tidak harmonis.

Di sisi lain, dampak negatif juga dirasakan oleh para pihak yang terlibat secara langsung dalam sengketa. Konflik yang tidak terselesaikan bisa menimbulkan stres, kehilangan waktu, bahkan kerugian materi bagi individu atau kelompok yang terlibat. Selain itu, jika sengketa melibatkan sektor bisnis atau ekonomi maka ketidakharmonisan dalam hubungan usaha dapat mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, berdampak pada kerugian finansial, dan berpotensi merugikan reputasi usaha.

Latar Belakang Adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa antara para pihak, baik yang bersifat publik maupun privat, merupakan hal yang lumrah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi sengketa, terdapat dua jalur utama yang dapat ditempuh, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Kedua metode ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mencari keadilan dan menyelesaikan konflik.



BAB IV

NEGOSIASI



Negosiasi sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa

Ada berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Beberapa konflik dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan negosiasi, yang memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama. Namun, tidak jarang konflik ini justru berkembang menjadi situasi yang berkepanjangan sehingga menimbulkan ketegangan terus-menerus antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika dibiarkan, ketegangan semacam itu dapat berujung pada kerugian dari segi materiel maupun imateriel bagi kedua belah pihak.

Dalam rangka menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarki, setiap individu diharapkan untuk tidak bertindak main hakim sendiri—atau dalam istilah yuridis disebut *eigenrichting*. Tindakan main hakim sendiri ini harus dihindari karena bisa memperkeruh konflik dan menimbulkan ketidakadilan yang merugikan (Pangabean dkk., 2012). Jika salah satu pihak merasa hak-haknya terabaikan atau dirugikan, mereka dianjurkan untuk

menempuh jalur yang sah dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan adanya norma-norma hukum, masyarakat diarahkan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara-cara yang tidak merugikan pihak lain. Jalur hukum memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih tertata dan menghindarkan masyarakat dari tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pemahaman akan pentingnya menghormati aturan dan prosedur penyelesaian sengketa sangatlah krusial. Ini tidak hanya menjaga hak-hak setiap individu, tetapi juga menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, stabil, dan berkeadilan.

Negosiasi merupakan salah satu strategi utama dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Proses ini melibatkan para pihak yang berselisih untuk berdialog secara langsung, baik secara pribadi maupun melalui wakil yang ditunjuk, guna mencapai kesepakatan bersama.

Dalam negosiasi, para pihak bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah, mengungkapkan pandangan masing-masing, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Proses ini bersifat struktural dan bertujuan untuk mencapai konsensus yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Negosiasi menawarkan fleksibilitas dalam cara pendekatannya, karena pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana diskusi berlangsung dan kesepakatan apa yang akan dicapai.

Namun, negosiasi tidak selalu berjalan mulus. Ketika ketegangan atau konfrontasi meningkat antara para pihak, proses negosiasi dapat terhambat atau bahkan terhenti. Dalam situasi seperti ini, pendekatan alternatif seperti fasilitasi atau mediasi dapat digunakan. Fasilitator atau mediator, sebagai pihak netral, membantu memperlancar komunikasi dan menciptakan suasana yang kondusif dalam proses dialog (Sodik dkk., 2023). Dengan bantuan mereka, negosiasi yang sempat tertunda dapat dilanjutkan, dan para pihak dapat kembali fokus pada penyelesaian sengketa.

Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, negosiasi memiliki kelebihan utama berupa kendali penuh yang dimiliki oleh para pihak atas proses dan hasilnya. Selain itu, negosiasi bersifat efisien—baik dari segi waktu maupun biaya—karena tidak memerlukan pihak ketiga atau proses formal



BAB V

MEDIASI



Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang termasuk dalam ADR.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dari sudut pandang kebahasaan, mediasi menekankan peran pihak ketiga yang netral dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menjembatani perbedaan dan menemukan solusi bersama.

Keberadaan pihak ketiga atau mediator menjadi inti dari proses mediasi. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengurangi ketegangan, dan menciptakan suasana diskusi yang produktif. Meskipun memiliki peran aktif, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atau memaksa kesepakatan. Mediator harus menjaga netralitasnya sehingga proses mediasi berlangsung adil dan transparan.

Proses mediasi umumnya terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Tahap pertama adalah persiapan awal, di mana mediator bertemu dengan para pihak untuk memahami permasalahan dan menetapkan aturan dasar. Tahap berikutnya adalah pemaparan masalah oleh masing-masing pihak, diikuti oleh identifikasi kepentingan utama yang menjadi dasar sengketa. Setelah itu, mediator memfasilitasi perundingan antara para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian. Jika tercapai kesepakatan, mediator membantu menyusun dokumen yang memuat poin-poin yang telah disepakati.

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jalur litigasi. Prosesnya yang fleksibel memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan para pihak (Khoirunnisa, 2024). Selain itu, mediasi biasanya lebih cepat selesai dan membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan formal. Kerahasiaan juga menjadi nilai tambah mediasi, karena prosesnya dilakukan secara tertutup. Pendekatan yang kooperatif dalam mediasi juga memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan baik setelah sengketa selesai. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti hubungan keluarga, kemitraan bisnis, atau hubungan komunitas.

Mediasi telah diterapkan dalam berbagai bidang, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus. Beberapa contoh penerapan mediasi di berbagai sektor meliputi sebagai berikut.

1. Sengketa keluarga

Mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, seperti perceraian, pembagian hak asuh anak, atau distribusi harta bersama. Dalam situasi ini, mediasi membantu para pihak untuk fokus pada solusi yang terbaik bagi semua anggota keluarga—terutama anak-anak.



Kiat **dan** Trik
Perdamaian
yang **Hakiki**



BAB VI

PERJANJIAN ARBITRASE



Arbitrase dan Hubungannya dengan Kebijakan

Kata “arbitrase” berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Latin, *arbitrare*, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan. Pemilihan istilah ini sering kali menimbulkan salah persepsi bahwa seorang arbiter atau majelis arbitrase menyelesaikan sengketa semata-mata berdasarkan kebijakan pribadi, tanpa memerhatikan norma-norma hukum yang berlaku. Pemahaman seperti ini keliru karena, dalam praktiknya, arbitrase tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan aturan yang relevan dalam penyelesaian sengketa.

Winarta (2022) menjelaskan bahwa meskipun arbiter atau majelis arbitrase memiliki fleksibilitas tertentu dalam proses penyelesaian sengketa, mereka tetap berkewajiban untuk menerapkan hukum sebagaimana hakim dalam pengadilan. Proses arbitrase melibatkan analisis terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak, penilaian bukti-bukti, dan penerapan hukum

Kiat dan Trik
Perdamaian
yang **Hakiki**



BAB VII

KONSOLIDASI TANAH



Tanah sebagai Aspek Penting dalam Kehidupan Manusia dan Pembangunan

Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu sumber daya alam, tanah tidak hanya menjadi elemen penting bagi kelangsungan hidup individu. Tanah juga memiliki pengaruh besar terhadap berbagai lapisan masyarakat, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai bagian dari sebuah bangsa. Tanah tidak hanya menjadi landasan fisik kehidupan, tetapi juga memberikan manfaat yang luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial, dan pembangunan. Pemanfaatan tanah dengan bijak dan adil dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam aspek ekonomi, tanah memiliki nilai yang sangat strategis karena menjadi aset yang mendukung berbagai kegiatan produktif; mulai dari

pertanian, peternakan, hingga pembangunan infrastruktur dan industri. Bagi pemiliknya, tanah dapat menjadi sumber penghasilan, tempat tinggal, hingga investasi jangka panjang. Selain itu, tanah juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena menjadi faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, aspek sosial tanah juga tidak dapat diabaikan. Kepemilikan dan akses terhadap tanah sering kali menjadi indikator kesetaraan sosial. Tanah telah menjadi simbol status, kekayaan, dan keberlanjutan hubungan antar-individu maupun komunitas.

Pemenuhan kebutuhan terhadap tanah tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengatur penggunaan tanah demi mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat ini tertuang jelas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan tanah dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Pengelolaan tanah oleh negara mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan tata ruang, distribusi tanah kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap penggunaan tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali terjadi akibat distribusi tanah yang tidak merata. Selain itu, pengelolaan tanah juga penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan; di mana tanah digunakan secara bijak tanpa merusak ekosistem dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan nasional, tanah menjadi elemen penting yang mendukung berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur, kawasan industri, hingga perumahan rakyat.

Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan tanah di Indonesia masih sangat kompleks. Konflik agraria, permasalahan alih fungsi lahan, hingga penguasaan tanah secara tidak adil oleh pihak tertentu sering kali menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tegas dan terarah untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan tanah, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan,



BAB VIII

KONSILIASI



Pengertian Konsiliasi

Dalam hukum Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai dan menyelesaikan perselisihan. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999. Secara etimologis, kata “konsiliasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *conciliation*, yang berarti tindakan mendamaikan. Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, konsiliasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari metode penyelesaian lainnya.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral, yang disebut konsiliator. Konsiliator berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk memaksakan suatu keputusan. Dalam proses ini, konsiliator lebih proaktif dibandingkan mediator. Selain memfasilitasi komunikasi, ia juga

memberikan saran atau rekomendasi solusi. Adapun dalam praktiknya, istilah konsiliasi dan mediasi sering digunakan secara bergantian karena keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Proses konsiliasi diawali dengan kesediaan para pihak untuk melibatkan konsiliator. Konsiliator kemudian mendengarkan pandangan, bukti, dan keinginan dari kedua belah pihak. Setelah memahami permasalahan, konsiliator memberikan rekomendasi yang dianggap adil dan dapat diterima. Walaupun konsiliator aktif memberikan usulan, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak. Mereka bebas menerima atau menolak rekomendasi yang diberikan sehingga proses ini lebih fleksibel dibandingkan arbitrase yang menghasilkan keputusan mengikat.

Konsiliasi memiliki beberapa keuntungan. *Pertama*, netralitas konsiliator menjamin proses yang adil dan tidak memihak. *Kedua*, waktu dan biaya konsiliasi relatif lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. *Ketiga*, sifat damai dari konsiliasi membantu menjaga atau memperbaiki hubungan antara para pihak. *Keempat*, kerahasiaan proses memberikan perlindungan terhadap informasi sensitif yang sangat penting dalam sengketa bisnis atau perselisihan yang melibatkan reputasi pihak tertentu.

Namun, konsiliasi juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah tidak adanya keputusan yang mengikat sehingga keberhasilannya tergantung pada kesediaan para pihak untuk menerima hasil yang diusulkan. Selain itu, hasil konsiliasi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, sengketa baru dapat timbul. Selain itu, dalam praktiknya, perbedaan antara mediasi dan konsiliasi sering kali kabur sehingga dapat menimbulkan kebingungan mengenai peran dan fungsi konsiliator.

Konsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dapat bersifat sukarela maupun wajib, tergantung pada konteks dan ketentuan hukum yang berlaku. Konsiliasi sukarela terjadi ketika para pihak yang bersengketa secara bersama-sama sepakat untuk menggunakan konsiliasi sebagai cara menyelesaikan masalah mereka. Dalam situasi ini, keputusan untuk melibatkan konsiliator sepenuhnya berdasarkan keinginan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan hukum.



BAB IX

TRIK PENYELESAIAN MENUJU PERDAMAIAN



Konflik dan Penyelesaiannya

Konflik merupakan salah satu topik yang menarik dan kompleks dalam studi ilmu hubungan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap konflik telah menjadi pusat perhatian akademisi dan praktisi hubungan internasional. Konflik tidak hanya mencerminkan dinamika politik antarnegara, tetapi juga mencerminkan isu-isu ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih dalam, yang memengaruhi stabilitas global. Berbagai studi telah membahas konflik sebagai fenomena yang melibatkan aktor-aktor negara maupun non-negara, termasuk kelompok pemberontak, organisasi internasional, dan entitas transnasional.

Salah satu contoh konflik yang menarik untuk dikaji adalah konflik Bougainville yang terjadi antara pasukan pemerintah Papua Nugini (PNG) dan Bougainville Revolutionary Army (BRA) atau Tentara Revolusioner


Bougainville dari tahun 1988 hingga 1998. Konflik ini dipicu oleh ketegangan etnis, eksploitasi sumber daya alam, dan tuntutan kemerdekaan oleh masyarakat Bougainville. Konflik ini menggambarkan bagaimana eksploitasi ekonomi oleh pemerintah pusat dapat memicu ketegangan sosial dan etnis di wilayah yang kaya sumber daya alam. Studi yang dilakukan oleh Paramma dkk. (2021) menyoroti peran aktor lokal dan internasional dalam upaya mediasi dan resolusi konflik ini, yang akhirnya menghasilkan perjanjian damai pada tahun 2001.

Selain itu, konflik di wilayah Darfur (Sudan) yang dimulai pada tahun 2003 juga menjadi contoh lain dari konflik yang kompleks dan penuh tantangan. Konflik ini melibatkan kelompok pemberontak seperti The Sudan Liberation Movement (SLM) dan The Justice and Equality Movement (JEM) yang berhadapan dengan pemerintah Sudan. Konflik ini dipicu oleh ketidakadilan sosial, diskriminasi etnis, dan perebutan sumber daya alam. Hashim (2022) mengemukakan bahwa konflik ini juga menjadi salah satu contoh krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan jutaan orang terlantar dan ribuan korban jiwa. Peran komunitas internasional dalam menangani konflik ini menjadi sangat penting, meskipun masih menghadapi banyak kendala politik dan logistik.

Konflik antara Timor Leste dan Indonesia yang terjadi antara tahun 1975 hingga 1999 adalah salah satu konflik di kawasan Asia Tenggara yang mendapat perhatian besar dari komunitas internasional. Konflik ini bermula dari aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur setelah dekolonisasi oleh Portugal. Konflik ini menggambarkan dinamika kolonialisme, hak penentuan nasib sendiri, dan intervensi internasional dalam penyelesaian konflik. Loney (2019) menyoroti bagaimana referendum tahun 1999 menjadi momen penting dalam sejarah Timor Leste, yang akhirnya berhasil meraih kemerdekaan dengan bantuan PBB dan tekanan internasional.

Konflik Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung juga menjadi salah satu konflik yang paling signifikan dalam mengubah geopolitik Eropa. Konflik ini melibatkan isu-isu yang kompleks, termasuk integrasi regional, ekspansi NATO, dan persaingan energi. Adler (2022) menjelaskan bahwa konflik ini bukan hanya persoalan bilateral antara Rusia dan Ukraina, melainkan juga mencerminkan rivalitas kekuatan besar yang memengaruhi stabilitas regional dan global. Konflik ini telah membawa dampak luas,





EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI

No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI
No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku
1.400.000

Paket 5 Buku
1.500.000

Paket 10 Buku
1.850.000

Paket 25 Buku
2.550.000

Paket 50 Buku
3.450.000

Paket 100 Buku
5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti



Narahubung

0858-8725-4603 | 0882-0099-32207 | 0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



Kiat dan Trik

Perdamaian yang Hakiki

Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Cara Damai

SENGKETA adalah suatu kondisi yang timbul akibat adanya perbedaan pandangan, kepentingan, atau persepsi antara dua pihak atau lebih yang berujung pada konflik. Sengketa sering kali muncul karena ketidakselarasan dalam memahami hak, kewajiban, atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam banyak kasus, sengketa dapat melibatkan individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara.

Penting untuk memahami bahwa sengketa bukan sekadar permasalahan atau hambatan, melainkan juga peluang untuk memperkuat sistem sosial dan hukum melalui penyelesaian yang adil dan konstruktif. Dengan pendekatan yang tepat, sengketa dapat menjadi media untuk mendorong dialog, memperbaiki hubungan, dan membangun kesepakatan yang lebih baik di antara pihak-pihak yang terlibat. Pengelolaan sengketa secara bijaksana adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Dalam buku ini disajikan 9 bab yang membahas sengketa dan alternatif-alternatif penyelesaiannya dengan cara damai.

- Sengketa
- Penyelesaian sengketa nonlitigasi
- Alternatif penyelesaian sengketa
- Negosiasi
- Mediasi
- Perjanjian arbitrase
- Konsolidasi tanah
- Konsiliasi
- Trik penyelesaian menuju perdamaian



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📖 Literasi Nusantara
📞 literasinusantara_
☎ 085755971589

Ilmu Sosial

+17

ISBN 978-634-206-760-4



9 786342 067604